

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PETANI PEMILIK LAHAN DENGAN
PETANI PENGGARAP PADA TANAMAN TEMBAKAU DI DESA RUMBUK
TIMUR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Oleh :
RIFAT MAS MANIK
D1A019496

Menyetujui

Dosen Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Shinta Andriyani".

Shinta Andriyani, SH., M.Kn.
NIP. 19760302 200801 2 017

**PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PETANI PEMILIK LAHAN
DENGAN PETANI PENGGARAP PADA TANAMAN TEMBAKAU
DI DESA RUMBUK TIMUR KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**RIFAT MAS MANIK
D1A019496**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tembakau antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan-pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan/document, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pilihan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil pertanian di masyarakat Desa Rumbuk Timur, banyak menggunakan perbandingan dengan imbalan bagi hasil (1:1) dan (1:2) dan untuk tanaman palawija di sawah dan untuk tanaman yang ditanam di tanah kering bagian penggarap adalah (2:3) dan pemilik (1:3). Dari hasil penelitian hambatan yang di hadapi dalam melakukan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah tidak ada sosialisasi dari pihak manapun terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam kerjasama pertanian, adanya kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama secara turun temurun. Pelaksanaan pernjajian berdasarkan atas dasar saling percaya dan di lakukan secara lisan tanpa adanya pembuatan akta perjanjian. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perlu diadakan sosilaisasi kepada masyarakat sehingga hukum adat dan kebiasaan tidak digunakan lagi.

Kata kunci: perjanjian bagi hasil, petani pemilik, petani penggarap, tembakau

***PRODUCT SHARING AGREEMENT BETWEEN LAND OWNER FARMERS AND
CULTIVATION FARMERS ON TOBACCO CROPS IN RUMBUK TIMUR VILLAGE,
SAKRA DISTRICT, EAST LOMBOK DISTRICT***

**RIFAT MAS MANIK
D1A019496**

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of tobacco production sharing agreements between land owners and sharecroppers in Rumbuk Timur Village, Sakra District, East Lombok Regency. This type of research is empirical legal research with statutory approaches, conceptual approaches, and sociological approaches. Techniques for collecting legal materials and data are interviews and literature/document studies, while analysis of legal materials uses descriptive qualitative. Based on research results, the choice of profit-sharing system is used in agricultural production-sharing agreements, particularly for crops in the rice field in the East Rumbuk Village community using a ratio of profit sharing (1:1) and (1:2). As for plants planted in dry land the share of the cultivator is (2:3) and the owner (1:3). The obstacles in making production sharing agreements between land owners and sharecroppers are the lack of socialization from related party regarding Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements in agricultural cooperation. Moreover, the existence of customary that has been going on for a long time. The agreement implementation is based on mutual trust and is carried out verbally without making a deed of agreement. To anticipate obstacles is to provide outreach to the community so the customary laws no longer apply.

Keywords: production sharing agreement, owner farmer, cultivation farmer, tobacco crops

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris karena mayoritas penduduknya sebagian besar sebagai petani. Selain itu, lahan yang luas juga menjadi alasan Indonesia disebut sebagai negara agraris. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai modal besar bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan kemajuan perekonomian khususnya di sektor pertanian.

Salah satu jenis sektor pertanian yang berkembang di Indonesia adalah tanaman tembakau yang menjadi bahan dasar pembuatan rokok. Pertanian tembakau dapat memberikan dampak yang besar bagi Indonesia yakni sektor tenaga kerja, buruh, industri hingga sumbangan cukai terbesar setelah minyak bumi pada penerimaan negara.¹

Tembakau dalam bahasa latin *Nicotiana tabacum*² merupakan tanaman yang berasal dari daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tembakau sendiri merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau adalah produk yang sangat sensitif terhadap cara budi daya, lokasi tanam, musim/cuaca dan cara pengolahan sehingga bukan merupakan tanaman pokok karena tidak dapat tumbuh dan dibudidayakan di semua daerah yang berada di Indonesia. Kualitas tembakau sangat

¹ Santoso.K, *Tembakau dalam Analisis Ekonomi*, Badan Penerbitan Universitas Jember.Jember,1991, hlm. 212

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Nicotiana>

ditentukan oleh kultivar, lokasi penanaman, waktu tanam dan pengolahan pasca panen. Akibatnya hanya beberapa tempat yang memiliki kesesuaian dengan kualitas tembakau terbaik, tergantung pada produk sasarannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimana cara pembagian hasil antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap pada tanaman tembakau di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur ? dan (2) Apa saja hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pembagian hasil antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap pada tanaman tembakau di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur?

Manfaat Teoritis selain untuk memperluas cakrawala, wawasan dan pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan pembagian hasil tembakau pada masyarakat Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Manfaat Praktis selain untuk memperluas cakrawala, wawasan dan pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan pembagian hasil tembakau pada masyarakat Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui cara pembagian hasil antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap pada tanaman tembakau di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra

Kabupaten Lombok Timur.(2)Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pembagian hasil antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap pada tanaman tembakau di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat yang berkaitan dengan pembagian hasil tembakau antara petani pemilik dengan penggarap lahan. Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku petani dan penggarap ini yang berupa peninggalan fisik maupun arsip yang digunakan dalam perjanjian tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Cara Pembagian Hasil Antara Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Tanaman Tembakau Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur

1. Tinjauan Hukum Adat atau Kebiasaan Terhadap Perjanjian Bagi Hasil di Desa Rumbuk Timur

Perjanjian bagi hasil pada mulanya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu petani pemilik lahan maupun petani penggarap ditetapkan atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara tertulis, tidak ada keharusan dibuat di muka pejabat-pejabat adat (kepala persekutuan hukum). Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan hukum dan perselisihan antara petani pemilik lahan dan petani penggarap. Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.

Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat, maka pelaksanaannya pun tidak terlepas dari pengaruh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku setempat. Berdasarkan aturan hukum adat imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak Penggarap.

Perjanjian bagi hasil melibatkan dua orang yaitu pihak pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin memproduktifkannya dan pihak sesama warga masyarakat yang bersedia menggarap tanah tersebut dengan perjanjian hasil tanah dibagi dua dengan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Perjanjian bagi hasil di masyarakat Desa Rumbuk Timur dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama tanpa ada bukti tertulis yang mengikat dan tanpa ada saksi-saksi yang yang dihadirkan. Perjanjian bagi hasil tidak hanya dibuat oleh pemilik tanah saja tetapi dapat juga dibuat oleh penyewa tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, atau pemegang tanah jabatan.

Berdasarkan hasil penelitian, pilihan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil pertanian di masyarakat Desa Rumbuk Timur, banyak menggunakan perbandingan dengan imbangan bagi hasil (1:1) dan (1:2). Menurut Kepala Desa Rumbuk Timur (Shalahuddin)³ yang berhasil diwawancarai, bahwa masyarakat lebih banyak mengenal dengan perjanjian

³ Wawancara bersama Shalahuddin tanggal 26 Mei 2023

bagi hasil dengan istilah “maro” dan “mertelu”, dan bila ada kesulitan ataupun bencana karena cuaca alam yang buruk sehingga mempengaruhi hasil panen, maka dengan sendirinya akan ditanggung bersama-sama. Menurut masyarakat pada umumnya, cara seperti ini sudah adil bagi mereka.

2. Tinjauan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Pasal 1 butir c Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Bentuk perjanjian bagi hasil berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah tertulis. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ditentukan bahwa :

Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letak tanah yang bersangkutan, yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "kepala desa" dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap;

Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat (1) di atas memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “camat”;

Pada tiap kerapatan desa kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir;

a) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuanketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas.

b) Jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Dalam Pasal 4 diatur bahwa :

Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.;

3. Sistem Bagi Hasil antara Petani Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap pada Tanaman Tembakau di Desa Rumbuk Timur

Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai petani penggarap dengan petani pemilik modal atau pemilik lahan dalam pengolahan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan yang umum berlaku di suatu

daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para petani di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat dan tidak ada catatan di atas kertas sebagai penguat kerja sama tersebut.

H. Firman sebagai pemilik lahan mengatakan: “saya sudah mempekerjakan orang selama 8 tahun dan perjanjiannya dilakukan secara lisan saja karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini dan alhamdulillah tidak pernah terjadi kecurangan selama mempekerjakan orang.”⁴

Dalam hal perjanjian bagi hasil, terdapat beberapa bentuk kerja sama antara petani pemilik modal atau lahan dengan petani penggarap sebagai berikut:

a) Bentuk-bentuk Kerja Sama

(1) Pembiayaan dari Pemilik Modal

Apabila semua biaya ditanggung oleh petani pemilik lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka petani pemilik lahan mendapatkan 2 bagian dari yang dihasilkan dan petani penggarap hanya mendapat satu bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal perjanjian sebelum proses penanaman berlangsung.

⁴ Wawancara dengan Bapak H. Firman tanggal 10 Mei 2023

4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Kerja Sama antara Petani Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu:

1. Pemilik lahan tidak mampu menggarap sawahnya

Pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sawahnya yaitu orang yang mempunyai lahan tetapi tidak ahli dalam bertani atau karena faktor lain. Oleh karena itu, diadakanlah kerjasama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap dengan mengadakan perjanjian terlebih dahulu sebelum memberikan lahan pertaniannya untuk digarap.

2. Lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya

Dari hasil penelitian di lapangan, salah satu faktor yang juga menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu disebabkan karena petani pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan pertaniannya.

Aq. Handri mengatakan: “ Saya punya lahan pertanian yang jauh dari tempat tinggal saya yaitu berada di desa lain dan saya tidak mampu menjangkaunya dengan jalan kaki. Jadi saya berikan kepada orang yang dekat dengan lokasi lahan saya dan mau untuk mengolahnya dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian”.⁵

⁵ Wawancara bersama Aq. Handri tanggal 17 Mei 2023

Lahan yang jauh dari rumah adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama agar lahannya dapat menghasilkan . Lahan yang jauh dari rumah juga dapat mengakibatkan tanaman yang ditanam menjadi tidak terurus karena harus membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke lokasi pertaniannya tersebut. Agar tidak mengalami kerugian maka diadakanlah kerja sama ini untuk saling membantu dan menguntungkan antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap.

B. Hambatan-hambatan yang Ditemukan dalam Perjanjian Bagi Hasil di Desa Rumbuk Timur

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan pertanian di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya terlaksana atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Warga masyarakat yang melaksanakan perjanjian bagi hasil membuat perjanjian atas dasar kesepakatan para pihak, dan bahkan masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil.

Beberapa faktor yang menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil atas dasar kesepakatan para pihak adalah:

1. Warga masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-Undang Bagi Hasil Pertanian.

Pelaksanaan Undang-undang sangat sulit diterapkan, karena proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan merupakan rangkaian yang cukup panjang dari pembagian hasil rata-rata pertanian kemudian dilaporkan ke Kecamatan dan/ Kabupaten, sehingga masyarakat enggan melaksanakan dan masyarakat memilih melakukan perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan setempat yang mudah dan praktis.

2. Pendapat menarik dari pemilik sawah yaitu Aq. Handri menyatakan sebagai berikut: “Mayoritas masyarakat di sini tidak tahu atas keberadaan undang- undang masalah perjanjian bagi hasil. Masyarakat disini hanya tahu perjanjian bagi hasil yang bisa dilakukan dengan sistem kebiasaan di sini”.⁶

3. Faktor Pendidikan.

Pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat petani di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur masih rendah (umumnya di daerah pedesaan), namun hal itu tidak menjadi sebab masyarakat tidak menggunakan undang-undang bagi hasil. Faktor kepentingan para pihak lebih dikedepankan daripada penerapan undang-undang bagi hasil.

Terjadi pemutusan hubungan kerja dalam menggarap sawah, tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, dan penyelesaiannya cukup dengan tidak memperpanjang perjanjian untuk menggarap sawah.

⁶ Wawancara bersama Aq. Handri tanggal 17 Mei 2023

Kedudukan pihak pemilik sawah pada umumnya lebih menentukan dari pada kedudukan pihak penggarap, karena petani penggarap lebih banyak daripada petani pemilik lahan, sehingga pengalihan untuk menggarap sawah dapat segera dilaksanakan, namun sikap tolong menolong tetap dikedepankan yaitu dengan dimungkinkannya petani pemilik memperoleh hasil lebih sedikit, apabila hasil panennya tidak maksimal.

Berdasarkan empat kriteria tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa dasar berlakunya perjanjian bagi hasil adalah hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, yang lebih menekankan pada dasar saling percaya, sehingga undang-undang bagi hasil tidak berjalan. Perjanjian tertulis sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang bagi hasil tidak berlaku di masyarakat. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian akan berakhir dengan sendirinya setelah selesai pelaksanaan perjanjian atau salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dengan baik atau ada faktor lain, seperti penipuan hasil tidak melaksanakan pembagian hasil seperti yang disepakati bersama. Faktor kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun merupakan faktor penting yang menyebabkan tidak dapat berlakunya peraturan perundang-undangan bagi hasil di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara perjanjian bagi hasil di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada hukum adat setempat dilakukan secara lisan, hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap, perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Rumbuk Timur belum sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu dalam Pasal 3 yang mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang.

Ketentuan imbalan pembagian hasil dengan sistem “*maro*” untuk padi yang ditanam di sawah dan “*mertelu*” untuk padi yang ditanam di ladang. Biaya produksi untuk sistem “*maro*” yaitu bibit, pupuk, dan upah untuk tenaga memanen ditanggung oleh pemilik sawah dan penggarap, tetapi biaya-biaya lainnya ditanggung sendiri oleh penggarap, sedangkan biaya produksi untuk sistem “*mertelu*” ditanggung oleh penggarap sendiri, kecuali biaya pupuk dan upah untuk tenaga memanen ditanggung oleh kedua belah pihak.

2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang perjanjian bagi hasil di desa Rumbuk Timur adalah:
- a. Proses pelaksanaannya yang sangat sulit untuk diterapkan
 - b. Warga masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
 - c. Faktor Pendidikan yang rendah.
 - d. Didasarkan pada hukum adat atau kebiasaan.

SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini di antaranya:

1. Disarankan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil tembakau antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap agar membuat perjanjian secara tertulis maupun memahami terlebih dahulu isi dari suatu perjanjian, dan mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga hukum adat dan kebiasaan tidak digunakan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Santoso.K, *Tembakau dalam Analisis Ekonomi*, Badan Penerbitan Universitas
Jember, Jember, 1991

2. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Nicotiana>

<https://lomboktimurkab.go.id/gambaran-umum/kondisi-geografis>

3. Wawancara

Wawancara bersama Shalahuddin tanggal 26 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak H. Firman tanggal 10 Mei 2023

Wawancara dengan Aq. Handri tanggal 17 Mei 2023

Wawancara bersama Aq. Tohri tanggal 3 Juni 2023

Wawancara bersama Shalahuddin, tanggal 21 Juni 2023

**PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PETANI PEMILIK LAHAN
DENGAN PETANI PENGGARAP PADA TANAMAN TEMBAKAU
DI DESA RUMBUK TIMUR KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

RIFAT MAS MANIK
D1A019496

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**